

**TINJAUAN HUKUM PROGRESIF DAN *MAŞLAHAH*
TERHADAP PENETAPAN HAKIM
DALAM MENETAPKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RINOLDI ZAPUTRA

16350029

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk atau masyarakat yang pluralistik. Hal tersebut dapat dilihat secara sosio-antropologis dimana Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, bahasa dan budaya serta agama. Fenomena nikah beda agama secara obyektif-sosiologis sebagai sesuatu yang wajar karena masyarakat Indonesia memeluk beraneka ragam agama dan kepercayaan. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan persoalan dari berbagai segi diantaranya keabsahan perkawinan itu sendiri berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku. Penelitian ini menjelaskan bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar, tinjauan hukum progresif dan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama, serta implikasi hukum yang timbul terhadap penetapan hakim dalam menetapkan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam hal ini adalah penetapan hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan dan menyelidiki literatur-literatur, seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang terkait nikah beda agama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* dalam hal ini penyusun menggambarkan bagaimana penetapan izin nikah beda agama yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis berdasarkan sudut pandang hukum progresif dan *maṣlahah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks. *Pertama*, dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K/Pdt/1986 dan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Kedua*, hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan tindakan yang progresif dalam berhukum. *Ketiga*, Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya baru mewujudkan maslahat para pemohon pada tingkatan *ḥājiyyah* dimana hakim berasumsi bahwa supaya perkara ini tidak berlarut-larut maka hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan. *Keempat*, implikasi hukum setelah dikeluarkannya putusan ini tidak ada persoalan karena secara yuridis perkawinan mereka sah karena telah dikeluarkannya penetapan oleh pengadilan yang berwenang untuk itu, serta putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: Hukum Progresif, *Maṣlahah*, Penetapan Pengadilan, Nikah Beda Agama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rinoldi Zaputra

NIM : 16340029

Judul : Tinjauan Hukum Progresif dan Masalah Terhadap
Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkawinan Beda
Agama (Studi Kasus Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks).


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam/AI- Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Marct2020

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-574/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM PROGRESIF DAN MASALAH TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RINOLDI ZAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 16350029
Telah diujikan pada : Senin, 27 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 27 April 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rinoldi Zaputra
Nim : 16350029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Al- Ahwal Asy-
Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM PROGRESIF DAN *MASLAHAH* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Maret 2020



Rinoldi Zaputra

NIM: 16350029

MOTTO

**Membiarkan diri sendiri terlalu banyak bermalas-malasan akan
menjadikan insting kalian tumpul.**

Montblanc Norland

*Ketika dunia ternyata kejam padamu, maka kau harus
menghadapinya. Karena tidak seorangpun yang akan
menyelamatkanmu jika kau tidak berusaha.*

Roronoa Zoro.

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI KEPADA AYAHANDA

ASNAL (ALM), IBUNDA LIZA MUNELI.

ADIK-ADIKKU (AYU ANGRAINI, RIO FEBRIAN L,

DAN HAFIZA SAQIA), SERTA KELUARGAKU TERSAYANG.

ALMAMATERKU AL-AHWAL ASY-SHAKSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA

YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I Zukira
َ			
ذَكَرَ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U Yazhabu
ُ			
يَذْهَبُ			

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمَ	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضَ	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلَ	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذى عاد علينا نعمه فى كل نفس
ولمحات وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة فى الجلوات
والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khatamul anbiya" wal mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat dari-Nya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Phil Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. Supriatna, M. Si. selaku Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Kepada Ayahandaku Asnal (ALM) tercinta dan Ibuku Liza Muneli tersayang, manusia yang diciptakan Tuhan dengan bahu yang kuat dan sabarnya hati. Beliau yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir ini. Cinta dan sayang kalian takkan terbalaskan.

8. Kepada adik-adikku Ayu Angraini, Rio Febrian L, dan Hafiza Saqia, yang telah memotivasi dan memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. *Uda-uda, Uni-uni* dan *dunsanak kasadonyo* di komunitas Surau Tuo Institute Yogyakarta, yang menjadi tempat untuk bertanya dan diskusi tentang berbagai hal, dan juga menjadi saudara/saudari perantauan.
10. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantunya.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penulis menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 4 Maret 2020 M
Penulis,



Rinoldi Zaputra
NIM: 16350045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KONSEP <i>MASLAHAH</i> DAN HUKUM PROGRESIF	25
A. <i>Maslahah</i>	25
B. Hukum Progresif	36
BAB III PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR.....	42
A. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Makassar.....	42
B. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks	48

C. Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	51
D. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Terhadap Perkara No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.....	68
BAB IV ANALISIS HUKUM PROGRESIF DAN <i>MAŞLAĦAĦ</i> TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks	81
A. Analisis Hukum Progresif Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks	81
B. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks	86
C. Implikasi Hukum Terhadap Penetapan Hakim dalam Izin Nikah Beda Agama Pada Perkara No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks	89
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk atau “*Plural Society*” bahkan ada yang menyebut “*Dual Society*”.¹ Seperti yang diungkapkan oleh Nurcholish Madjid, bahwa Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis atau dengan kata lain bahwa penduduk Indonesia adalah paling beraneka ragam agama dan budayanya.² Hal tersebut dapat dilihat secara sosio-antropologis dimana Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras, budaya dan agama.

Suatu realitas di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen baik suku, golongan, ras, budaya, agama dan perkembangan zaman serta pergeseran pandangan mengenai makna institusi keluarga. Maka, dengan hal tersebut, memungkinkan terjadi perbedaan dalam segala hal, mulai dari pandangan hidup dan interaksi sosial antar individu. Dengan adanya interaksi sosial memungkinkan terjalinnya hubungan yang berlanjut ke jenjang perkawinan, tentu dengan adanya akulturasi yang beragam tersebut membawa bentuk perkawinan yang relatif pula. Misalnya fenomena nikah beda agama yang semakin banyak terjadi belakangan ini.³

¹ Muhandis Azzuhri, “konsep Multikulturalisme dan Pluralisme Dalam Pendidikan Agama,” *Jurnal Forum Tarbiyah*, Vol. 10: 1 (Juni 2012), hlm. 13.

² Catur Widiat Moko, “Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) Dalam Konteks Keindonesiaan,” *MEDINA-TE*, Vol. 16:1 (Juni 2017), hlm. 63.

³ Yasin Baidi, “Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1996,” *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 9:3 (Mei 2010), hlm. 672.

Perkawinan bernuansa keagamaan ini banyak terjadi dalam realitas sosial masyarakat. Hal ini menimbulkan kontroversi yang cukup fenomenal mengenai sah atau tidaknya pernikahan beda agama dari sudut pandang doktrin agama dan Perundang-undangan di Indonesia.⁴

Meskipun tren pernikahan beda agama semakin marak terjadi, akan tetapi di Indonesia pernikahan model “campuran/ beda agama” belum mendapatkan tempat, sehingga pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama harus memilih alternatif lain, yaitu dengan menundukan diri ke dalam salah satu agama pasangan, menikah di luar negeri atau melakukan permohonan penetapan perkawinan ke pengadilan. Sebab dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama.⁵

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 memuat asas penting bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁶ Dengan perumusan pasal tersebut, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu, selama tidak bertentangan dan diatur lain dalam undang-

⁴ Maratur Robikhah, “Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Musdah Mulia,” *Skripsi* mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

undang ini.⁷ Asas ini berlaku untuk semua pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia termasuk pernikahan beda agama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melarang melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim dapat dilihat dalam Pasal 40 huruf c KHI.⁸ Sedangkan larangan untuk wanita muslimah diatur dalam Pasal 44 KHI dimana disebutkan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁹ Secara normatif larangan bagi wanita muslimah ini sejalan dengan ketentuan dalam al-Qur’an yang disepakati kalangan fuqaha.¹⁰

Meskipun adanya larangan perihal nikah beda agama sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, namun dalam praktiknya pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim atau sebaliknya tetap terjadi di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh fakta yang terjadi di masyarakat, dimana banyak pasangan suami istri yang berbeda agama, dan mereka terlihat hidup rukun. Dari sini muncullah sebuah anggapan dan usulan, dari beberapa pihak bahwa perbedaan agama bukan penghalang bagi seseorang untuk menikah. Alasannya, perkawinan adalah hak asasi.¹¹ Maksudnya seperti yang dijelaskan dalam (*Declaration of Human Right*) bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikah tanpa ada penghalang yang boleh untuk menghalanginya, baik ras,

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan R. Soebijino Tjitrowinoto, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University, 2012), hlm. 2.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf (c).

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

¹⁰ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 7.

¹¹ Khaeron Sirin: *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), cet. ke-I, hlm. 64.

kewarganegaraan maupun agama, dan juga memberikan hak yang sama atau sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan.

Selain alasan di atas, al-Qur'an juga memberikan peluang terjadinya pernikahan beda agama, terutama apabila pihak yang laki-laki beragama Islam. Persoalan ini menjadi sebuah perbincangan, karena berdasarkan petunjuk al-Qur'an pernikahan dengan wanita *kitabiyah* diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mā'idah (5) ayat 5:

اليوم احلّ لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم
 والمحصنت من المؤمنات والمحصنت من الذين اوتوا الكتب من قبلكم اذا اتيموهنّ
 اجورهنّ محصنين غير مسافحين ولا متّخذين اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط
 عمله وهو في الاخرة من الخسرين¹²

Alasan di atas diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 35 huruf (a) dan 36. Pasal 35 huruf (a) menyebutkan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Maksud dari Pasal 35 huruf (a) itu ialah “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antara umat yang berbeda agama.”¹³ Dan Pasal 36 disebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”¹⁴ Berdasarkan penjelasan pasal di atas sangat

¹² Al-Mā'idah (5): 5.

¹³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf (a).

¹⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 36.

memungkinkan pasangan yang beda agama dapat dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan.

Meskipun pernikahan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum agama namun dalam praktiknya banyak terjadi perkawinan berbeda agama. Seperti yang terjadi di daerah Makassar dimana Penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks, yaitu permohonan yang diajukan oleh pasangan Kevin Sangian Hendrik Rumiap (Kristen Protestan) sebagai pemohon I dan Nur Reski Agraini Akhbar (Islam) sebagai pemohon II yang telah mengajukan permohonan di PN Makassar pada tanggal 6 September 2016. Sebelumnya pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, usaha mereka tidak sia-sia, pihak Kantor Catatan Sipil Kota Makassar memberikan surat keterangan yang isinya agar kedua pasangan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Makassar. PN Makassar pada akhirnya mengeluarkan penetapan yang isinya mengabulkan permohonan izin nikah beda agama tersebut.

Fenomena perkawinan beda agama merupakan peristiwa hukum yang masih banyak menimbulkan pro-kontra dalam usaha penyelesaian dan pencarian solusi dalam masalah ini, dimana satu sisi al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam melarang terjadinya pernikahan antara agama, namun di sisi yang lain UU Administrasi Kependudukan membolehkan terjadinya pernikahan tersebut. Adanya ambiguitas dalam perkara tersebut menjadi menarik, karena mana yang didahulukan oleh hakim dalam setiap penetapannya.

Pemilihan Pengadilan Negeri Makassar sebagai objek penelitian karena hakim Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan penetapan dengan hasil mengabulkan izin nikah beda agama dan di samping itu pertimbangannya mengenai permohonan izin nikah beda agama memakai aturan Administrasi Kependudukan. Hal inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian terkait dengan permohonan penetapan nikah beda agama yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis berinisiatif melakukan penelitian lebih jauh dengan judul “Tinjauan Hukum Pogresif dan Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama: (Studi Kasus Penetapan No.622/Pdt.P/2018/PN.Mks).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan mempertimbangkan pokok-pokok pikiran diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam perkara No. 622/Pdt/P/2018/PN.Mks?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Progresif terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam perkara No. 622/Pdt/P/2018/PN.Mks?

3. Bagaimana tinjauan *Maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam perkara No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks?
4. Apa implikasi hukum terhadap penetapan hakim dalam mengabulkan izin pernikahan beda agama pada Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam perkara No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Progresif terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam perkara No. 622/Pdt/P/2018/PN.Mks
- c. Untuk menjelaskan tinjauan *Maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan permohonan izin perkawinan beda agama dalam perkara No. 622/Pdt/P/2018/PN.Mks
- d. Untuk melihat implikasi yang ditimbulkan dari penetapan hakim dalam mengabulkan izin pernikahan beda agama pada Pengadilan Negeri Makassar

2. Kegunaan penelitian

a. Teoretis

Secara teoretis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan terhadap studi hukum keluarga, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi.

b. Praktis

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran, bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berumah tangga khususnya dan bermasyarakat pada umumnya, bagi masyarakat bermanfaat sebagai masukan dalam menyelesaikan masalah bagi yang mempunyai permasalahan yang serupa dengan penelitian ini, bagi lembaga sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sumber pustaka.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sebagai perhatian dan perbandingan dalam penelitian ini dikemukakan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut adalah penelitian yang berkenaan dengan pertimbangan hakim, dan nikah beda agama yang bisa menjadi acuan dan pembanding untuk melakukan penelitian lebih lanjut, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan judul “Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang Pernikahan Beda Agama (Studi Dasar Hukum)”, yang disusun oleh Muhammad Fahmi Akmal¹⁵. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Kesimpulan yang diperoleh oleh penulis adalah bahwa dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 8 huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dimana hakim PN Yogyakarta menafsirkan kedua pasal tersebut dengan pendekatan gramatikal yang pada kesimpulanya karena pemohon I dan pemohon II berbeda agama maka perkawinan seperti ini adalah terlarang.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai bahwa hakim PN Yogyakarta telah keliru dalam menafsirkan Pasal 8 huruf (f) yang pada intinya tidak mengatur mengenai hal ihwal perkawinan beda agama. Oleh karena itu MA memandang bahwasanya dalam perkawinan beda agama terjadi kekosongan hukum. Atas dasar tersebut kemudian Hakim Mahkamah Agung melalui yurisprudensi No. 1400 K/Pdt/1986 yang berpendapat bahwa dengan diajukannya permohonan yang beragama Islam untuk melangsungkan perkawinan kepada Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam, sehingga Kantor Catatan Sipil

¹⁵ Muhammad Fahmi Akmal, “Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Pernikahan Beda Agama (Studi Dasar Hukum),” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

wajib menerima permohonan pemohon. Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bahwa penelitian yang di atas lebih terfokus dengan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan nikah beda agama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menekankan terhadap bagaimana tinjauan hukum progresif dan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan perkawinan beda agama.

Kedua, Skripsi dengan judul “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No.46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No.71/Pdt.P/2017/PN.Bla)” yang ditulis oleh Sinta Felisia Agnes¹⁶. Dalam skripsi ini menjelaskan perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Blora berdasarkan teori *Maqasid al-Syari’ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengabulkan permohonan nikah beda agama, karena adanya kekosongan hukum dan juga berpedoman pada asas “*ius curia novit*”, dimana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Sedangkan Pengadilan Negeri Blora dalam menolak perkawinan beda agama berdasarkan ketentuan dalam surat al-Baqarah

¹⁶ Sinta Felisia Agnes, “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No. 71/Pdt.P/2017/PN.Bla),” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

ayat 221, Pasal 44 KHI, UU No. 1 Tahun 1974 terutama Pasal 1 ayat 2, dan berdasarkan teori *maqasid al-syari'ah* dimana praktik nikah beda agama menyalahi prinsip-prinsip dalam Islam. Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa penelitian di atas hanya membedakan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan Pengadilan Negeri Blora berdasarkan teori *maqasid al-syari'ah* sedangkan yang penulis lakukan tidak membandingkan dasar pertimbangan hakim melainkan melihat bagaimana tinjauan hukum progresif dan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan perkawinan beda agama.

Ketiga, Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2008/PN.Ska dan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Ska)” yang ditulis oleh Fanny Fadlina¹⁷. Skripsi ini menjelaskan tentang prosedur pengajuan dan pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama, dasar pertimbangan hakim dalam menolak dan mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama serta kekuatan hukum penetapan perkawinan beda agama. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa proses pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama sama dengan prosedur pengajuan gugatan biasa, sedangkan mengenai proses pemeriksaan permohonan penetapan perkawinan beda agama bersifat sepihak karena hanya menyangkut kepentingan pemohon. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kasus. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar

¹⁷ Fanny Fadlina, “Analisis Yuridis Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Nomor: 14/Pdt.P/2008/PN.Ska dan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2009/PN.Ska),” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

yang digunakan hakim dalam proses penetapan perkawinan beda agama adalah Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Pasal 8 UU Perkawinan, Pasal 6 ayat (2) Stbl 1898 No. 158 dan Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan alasan menolak permohonan perkawinan beda agama adalah pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bahwa penelitian di atas menjelaskan tentang prosedur pengajuan dan pemeriksaan pernikahan beda agama sedangkan yang penulis lakukan adalah bagaimana tinjauan hukum progresif dan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan perkawinan beda agama.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)” ditulis oleh Wedya Laplata¹⁸. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama dan bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama. Pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar yang digunakan oleh hakim Surakarta adalah Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan Pasal 28 B perubahan kedua UUD 1945 serta pasal 29 UUD 1945. Pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk memperoleh penetapan izin

¹⁸ Wedya Laplata, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta),” *Skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2013.

pelaksanaan pernikahan beda agama. Setelah adanya izin, pernikahan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil dan mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dan prosedur pelaksanaan nikah beda agama sedangkan penulis tidak membahas bagaimana prosedur nikah beda agama melainkan bagaimana tinjauan hukum progresif dan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas, maka menurut hemat penulis belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Progresif dan *Maṣlahah* terhadap penetapan Pengadilan Negeri Makassar tentang kawin beda agama, maka masalah ini layak untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Progresif dan Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Putusan No. 622/Pdt.P/PN.Mks)”.

E. Kerangka Teoritik

Suatu realitas ditengah-tengah masyarakat heterogen dewasa ini, yang beragam suku, golongan, ras, budaya dan agama terjadi perbedaan dalam segala hal, mulai dari cara pandang hidup dan interaksi sosial antar individu. Dengan adanya interaksi sosial ini batas-batas dalam pergaulan tidak mungkin lagi dibatasi hanya dalam satu lingkungan masyarakat kecil. Dampak dari kondisi ini

banyak terjadinya perkawinan yang menembus batas-batas dinding itu, misalnya perkawinan antara pria dan wanita yang tidak seagama.¹⁹

Perkawinan beda agama secara sederhana dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama. Menurut Ketut Mandra dan Ketut Artadi, SH menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan beda agama tidak dibolehkan, namun larangan tersebut tidak disebutkan secara spesifik. Sehingga yang sering dilakukan oleh calon yang berbeda agama adalah melakukan nikah di luar negeri atau melakukan permohonan penetapan perkawinan ke pengadilan. Yang sering dilakukan para pasangan yang berbeda agama adalah mengajukan permohonan ke pengadilan.

Penetapan perkawinan bagi pasangan beda agama bisa diajukan ke Pengadilan Negeri, setelah permohonan diajukan hakim memeriksa permohonan tersebut sebelum dikeluarkannya sebuah penetapan. Hasil suatu penetapan harus berlandaskan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim adalah argumen atau

¹⁹ Baidi, Yasin, "Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1996," *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 9:3 (Mei 2010), hlm. 679-680.

²⁰ Hukum Online. Com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia* (Tangerang: Literati, 2014), hlm. 35.

alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, apakah perkara itu dapat diterima atau tidak.²¹

Selanjutnya, untuk menganalisa persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka digunakan dua teori yaitu hukum progresif dan *maṣlahah*.

1. Hukum Progresif

Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata *progress* dari bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata “hukum” dan kata “progresif” digabung maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya penegak hukum.²²

Hukum Progresif dimulai dari suatu asumsi dasar. *Pertama*, bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum mengantarkan masyarakat pada sebuah paradigma bahwa hukum ditunjukkan untuk manusia. Hukum bukan merupakan pusat dalam berhukum, melainkan manusia yang berada dititik pusat perputaran hukum. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksakan masuk dalam skema hukum.

Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat tergantung bagaimana manusia melihat dan

²¹ “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana,” <https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan.html>, akses 13 Juni 2020.

²² Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 107.

menggunakannya, manusia yang merupakan penentu. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, dan kepedulian kepada rakyat.²³

Kedua, hukum progresif tidak menerapkan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama seperti pendapat yang mengatakan bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian sejalan dengan positivistik, normatif dan legalistik, sekali Undang-undang memutus dan menetapkan seperti itu, maka tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu.²⁴

Ketiga, hukum progresif berpihak pada keadilan yang pro rakyat, sejauh ini makna keadilan harus didudukkan di atas peraturan, sehingga penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan, Jika memang teks itu mencederai rasa keadilan rakyat. Prinsip keadilan yang pro-progresivitas yang terkandung dalam hukum progresif tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, penyalahgunaan, dan hal-hal negatif lainnya, sehingga hukum progresif dapat mengantarkan masyarakat kepada keadilan dan kesejahteraan.²⁵

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 5.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 62.

²⁵ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, hlm. 109.

Keempat, hukum progresif berasumsi bahwa hukum tidak bersifat final, dengan kata lain hukum selalu dalam proses menjadi (*law as process, law in the making*). Hukum memiliki tahap perjalanan yang terus bertransformasi dari masa-kemasa dalam membuat keputusan yang mampu mencapai ideal hukum. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Dengan demikian hukum progresif peka dan tanggap dalam setiap perubahan di tengah masyarakat yang bersifat dinamis (*dynamic society*) sehingga hukum progresif siap menghadapi perubahan tersebut tanpa melupakan kewajibannya yakni melindungi rakyat menuju hukum ideal.

Kelima, hukum progresif berusaha membangun negara hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual. Cara berhukum dengan nurani tidak hanya berdasarkan logika tetapi diiringi dengan modalitas kenuranian seperti empati, kejujuran, komitmen dan keberanian. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual yang tidak dibatasi suatu patokan tertentu (*rule-bound*) dan hanya bersifat kontekstual., tetapi lebih bersifat *out of the box* dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau makna yang lebih dalam.²⁶

Dapat dikemukakan bahwa hukum progresif adalah cara berhukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Sederhananya hukum progresif melakukan pembebasan baik dalam cara

²⁶ *Ibid.*, hlm. 109-110.

berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.²⁷

2. *Maṣlahah*

Dalam bahasa Arab, *maṣlahah* mengandung pengertian perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang berarti menarik keuntungan atau kesenangan dan menolak atau menghindarkan *kemudharatan* atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat dan menghindarkan dari kerusakan patut disebut *maṣlahah*.²⁸

Dari adanya keserasian kemaslahatan dengan tujuan hukum dari segi pembuat hukum (*syar'i*) memperhatikannya atau tidak *maṣlahah* dapat dibagi sebagai berikut:²⁹

- a. *Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syar'i*. maksudnya ada petunjuk dari *syar'i* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya kemaslahatan yang menjadi alasan dalam penetapan hukum.
- b. *Maṣlahah al-Mulgāh*, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, cet. ke-5 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 345.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 351-354.

- c. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang biasa disebut *istiṣlāḥ*, apa yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan *syara'* yang memperhitungkannya ataupun menolaknya.

Dalam sumber yang lain Nasrun Haroen menulis bahwa dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:³⁰

1. *Maṣlahah al-darūriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Menurut Haroen, kemaslahatan *al-darūriyyah* ada lima macam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashali al-Khamsah*.
2. *Maṣlahah al-ḥājīyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya ibadah diberi keringanan untuk menjamak dan mengqasar.
3. *Maṣlahah taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat dan lain sebagainya.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-I (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Menurut Nasroen, kemaslahatan *darūriyyah* harus didahulukan dari pada kemaslahatan *hājiyyah* dan kemaslahatan *hājiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsīniyyah*.

Sedangkan dari segi kandungan masalahnya, menurut Nasrun ulama fiqh membaginya kedalam dua bagian.³¹

Pertama, Maṣlaḥah ‘Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas masyarakat.

Kedua, Maṣlaḥah Khāṣṣah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh penulis untuk menyusun data. Tujuan dari metode dalam penelitian adalah menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan. Agar

³¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm. 116.

penelitian yang dilakukan terlaksana dengan teratur dan sesuai dengan prosedur keilmuan yang berlaku.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau (*library research*).³² Penelitian ini dieksplorasi dengan menyelidiki literatur-literatur, seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data kemudian dijelaskan.³³ Dalam hal ini penyusun menggambarkan bagaimana penetapan izin nikah beda agama yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis berdasarkan sudut pandang Hukum Progresif dan *Maslahah*.

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah sedemikian rupa oleh peneliti, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang

³² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.

³³ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI, UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks

- 2) Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan ini berarti suatu pendekatan untuk menemukan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁴ Hal ini ditunjukkan pada masalah yang diteliti oleh penyusun dengan menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam dan

³⁴ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm. 57.

Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hal ini penyusun menggunakannya untuk menjelaskan tentang penetapan izin beda agama yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena data-data yang akan dikumpulkan berkenaan dengan literatur, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui cara dokumentasi. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁵ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari putusan perkara No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks tentang Perkawinan Beda Agama oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar. Dan melakukan penelusuran dan pengkajian kepustakaan, baik dengan cara membaca, memahami, dan menganalisa berbagai undang-undang, buku-buku, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis buat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode berfikir induktif. Metode kualitatif adalah sekumpulan metode-metode pemecah masalah yang terencana dan cermat dengan pengumpulan data dan tertuju pada teori yang disimpulkan.³⁶ Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil dokumentasi pada penetapan izin nikah

73. ³⁵ Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.

³⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

beda agama yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Makassar kemudian ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, pada setiap bab berisi beberapa sub pembahasan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam setiap masalah yang diangkat. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang serta pertanyaan yang dijawab dalam rumusan masalah. Bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, dan review penelitian terdahulu (telaah pustaka) yang berkaitan dengan penelitian ini dan bertujuan untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Kemudian juga terdapat kerangka teori yaitu kerangka yang dijadikan landasan berfikir dalam penyusunan penelitian ini. Setelah itu juga terdapat metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi uraian tentang landasan teori terkait konsep *maṣlahah* dan hukum progresif. Pada bab ini, penulis membahas mengenai pengertian *maṣlahah*, dasar berlakunya *maṣlahah*, syarat-syarat *maṣlahah*, dan praktik-praktik *maṣlahah*, serta defenisi hukum progresif dan landasan filosofis hukum progresif.

Bab ketiga, berisi uraian tentang penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt/P/2018/PN.Mks tentang perkawinan beda agama. Pada bab ini penulis menguraikan sekilas tentang Pengadilan Negeri Makassar meliputi profil

PN Makassar, wilayah hukum, tugas pokok, struktur, visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar, duduk perkara penetapan Pengadilan Negeri Makassar, konsep perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum Positif dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap perkara No. 622/Pdt/P/2018/PN.Mks.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis hukum progresif dan konsep *maṣlahah* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks dan implikasi hukum terhadap penetapan hakim dalam mengabulkan izin nikah beda agama pada perkara No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut didapatkan setelah menganalisa data yang diperoleh, dan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran adalah harapan penulis terhadap solusi atas permasalahan pernikahan beda agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pengkajian yang telah penyusun kemukakan di atas mengenai tinjauan hukum Progresif dan Masalah terhadap penetapan Pengadilan Negeri Makassar tentang perkawinan beda agama No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dasar pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penetapan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks adalah Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K/Pdt/1986 dan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Di samping itu hakim melihat adanya kekosongan hukum dalam perkara nikah beda agama sehingga hal ini tidakbisa dibenarkan. Oleh sebab itu hakim memutuskan untuk mencari solusi yang tepat dengan cara mengabulkan perkawinan beda agama dan permohonan pernikahan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang. Namun menurut hemat penulis hakim lupa melihat metode penafsiran lain seperti model penafsiran gramatikal dan historis. Karena jika dilihat berdasarkan model penafsiran gramatikal jelas bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 sudah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa nikah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Maka dari itu seharusnya

Pengadilan Negeri Makassar tidak mengabulkan permohonan karena bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, pada penetapan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks hakim Pengadilan Negeri Makassar ditinjau berdasarkan lima kriteria/asumsi dasar dari hukum progresif yaitu: hukum itu terlahir demi kepentingan manusia sendiri untuk menertibkan kehidupannya, hukum progresif itu harus pro-rakyat, hukum tidak bersifat final, hukum progresif tidak mempertahankan *status quo* dalam berhukum, hukum progresif berusaha membangun negara hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual. Menurut hemat penulis dapat dikatakan bahwa hakim dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan tindakan yang progresif dalam berhukum. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ulang, yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam persoalan perkawinan disamping itu jaga persoalan agama dimana menurut penulis peran agama sangat menentukan dalam penyelesaian persoalan nikah beda agama ini.

Ketiga, Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya baru mewujudkan maslahat para pemohon pada tingkatan *ḥājiyyah* dimana hakim berasumsi bahwa supaya perkara ini tidak berlarut-larut maka hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan ini. Namun menurut hemat penulis hakim seharusnya lebih mempertimbangkan lagi tentang *maṣlahah darūriyyah* (*darūriyyah khams*) yang akan terjadi pada pemohon, karena *maṣlahah darūriyyah* harus lebih didahulukan daripada maslahat *ḥājiyyah*

Keempat, akibat hukum penetapan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks , menurut hemat penulis dapat

dikatakan bahwa akibat yang akan timbul tidak ada persoalan karena secara yuridis perkawinan mereka sah karena telah dikeluarkannya penetapan oleh pengadilan yang berwenang untuk itu, serta putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum. Termasuk nanti dalam hubungan suami istri dan anak-anak mereka sudah diatur dalam undang-undang yaitu hubungan antara suami dan istri dan hubungan mereka dengan masyarakat diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, mengenai harta benda dalam perkawinan, maka berlaku bagi mereka ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 s/d 37 Undang-Undang Perkawinan, hubungan suami-istri sebagai orang tua terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, diatur dalam Pasal 45 s/d 49 Undang-Undang Perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini hal-hal yang menjadi harapan penyusun ditujukan kepada:

1. Untuk Pemerintah perihal Undang-Undang Perkawinan seyogyanya pemerintah perlu membuat regulasi khusus mengenai perkawinan beda agama yang dapat mengartikulasikan kebutuhan serta kenyamanan bagi semua pihak dalam masyarakat, yang dijiwai dengan norma-norma agama yang ada di Indonesia serta harus lebih tegas dalam mencantumkan pada Pasal-pasal yang mengatur perihal perkawinan beda agama apakah perkawinan tersebut benar-benar dilarang atau tidak.

2. Perlu adanya penyuluhan dari pemerintah mengenai permasalahan perkawinan agar masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai perkawinan.
3. Untuk akademisi yang akan melanjutkan membahas mengenai Nikah Beda Agama dan menjadikan penelitian ini sebagai tambahan referensi. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan diharapkan kepada akademisi untuk melanjutkannya dan memberikan kritikan dan hal itu akan menjadi salah satu cara untuk penyusun mengetahui adanya kekeliruan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, Jakarta: Syaamil Qur'an, 2007.

Quraish Shihab, Muhammad, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. ke-3, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

B. Fiqh/Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-fiqh*, Kairo: Dar al Fir al Arabi, 1958.

Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, 2007.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.

Idris Ramulyo, Moh, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Indo-Hillco, 1986.

Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Online.Com, Hukum, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Tangerang: Literati, 2014.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2000.

Pulungan, Sayuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-2, Bairut: dar Al-Kitab al-Arabi, 1985.

Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Sostroatmodjo, H. Arso, A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.

Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Thalib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, 1982.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1898

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

UU No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

D. Karya Ilmiah, Jurnal/Artikel

Abdul Nasir, Gamal, "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat," *Jurnal hukum replik*, Vol. 2:2 (September 2017).

- Azzuhri, Muhandis, "Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme Dalam Pendidikan Agama," *Jurnal Forum Tarbiyah*, Vol. 10: 1 (Juni 2012).
- Baidi, Yasin, "Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1996," *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 9:3 (Mei 2010).
- Fahmi Akmal, Muhammad, "Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Pernikahan Beda Agama (Studi Dasar Hukum)," *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Felisia Agnes, Sinta, "Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No. 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)," *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Imam Santoso, M, "Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian," *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7:1 (Juli 2018).
- Laplata, Wedya, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)," *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Lizwary, Karina, Wahyuni Safitri, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 k/pdt/1986," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.8:1 (2017).
- Marlen Makalew, Jane, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia," *jurnal Lex Privatum*, Vol. 1:2 (April-Juni 2013).
- Nur Rosidah, Zaidah, "Singkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama," *jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam*, Vol. 23:1 (April 2013).
- Robikhah, Maratur. "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Musdah Mulia)," *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.
- Susilawati, Nilda, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyyat, Al-Hajjiyyat, Al-Tahsiniyyat," *Mizani*, Vol. 9:1 (Februari 2015).
- Widiat Moko, Catur, "Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme Dalam Konteks Keindonesiaan," *MEDINA-TE*, Vol. 16:1 (Juni 2017).

E. Buku-buku

1. Hukum Umum

Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Mahfud MD, Moh, dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta: THAFA MEDIA, 2013.

Prawirohamidjojo, R, Soetojo dan R. Soebijino Tjitrowinoto, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University, 2012.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2007.

2. Metode Penelitian

Andi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Husman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

3. Lain-lain

“KBBI Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, akses 8 Februari 2020.

“LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 2018 Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus,” 2018, hlm. 2. <http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-publik/transparansi->

keuangan/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-lkjjp/419-sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-sakip-tahun-2018, Akses 3 Januari 2020.

Muntansyir, Rizal, "Hukum progresif Tinjauan Filsafat Ilmu," progresiflshp.com, akses 27 April 2020.

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), (Oxford: Oxford University Press).

"Pengadilan Negeri Makassar," <http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan-negeri-makassar/sejarah>, akses 2 Januari 2020.

"Putusan Mahkamah Agung Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.," diambil kembali dari putusan3.mahkamahagung.go.id, pada 21 Oktober 2019.

RI, Mahkamah Agung, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	Foot Note	Surat & Ayat	TERJEMAHAN
1	4, 70, 71	12, 48, 50	Al-Mā'idah (5): 5.	Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Maka (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
2	63	30	An-Nisā' (4): 3.	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
3	64	31	Al- Aḥzāb (33): 37.	Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia,

				<p>padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka, ketika zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikan), kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.</p>
4	69, 71	46, 52	Al-Baqarah (2): 221.	<p>Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya ke pada manusia agar mereka mengambil pelajaran.</p>
5	70	47	Al-Mumtahanah (60): 10.	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keinginan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu untuk menikahi</p>

				mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istri yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara perdata permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut :

1. **KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat/tgl lahir Manado, 14 Juni 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat Jl. Tidung V Blok 15 No. 10, RT. 001/RW. 005 Kel. Bonto Makkio, Kec. Rappocini, Kota Makassar ;

Selanjutnya disebut **Pemohon**

I

2. **NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**, Pekerjaan Mahasiswi, Tempat/tgl lahir Ujung Pandang, 9 Mei 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Perum Makkio Baji Residence No. 10, RT. 004/RW. 001 Kel. Paccerakang Kec. Biringkanaya Kota Makassar ;

Selanjutnya disebut **Pemohon**

II

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 September 2018 di bawah Register No : 622/Pdt.P/2018/PN.MKS. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat membangun suatu rumah tangga baru melalui ikatan perkawinan secara sah sesuai ketentuan, akan tetapi tetap pada agama masing-masing yang Pemohon I beragama Kristen Protestan dan Pemohon II beragama Islam;
2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mungkin untuk dilaksanakan menurut tata cara masing-masing, karena itu sesuai perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan izin Pengadilan Negeri Berwenang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa bertanggung jawab atas seorang anak yang telah lahir di luar perkawinan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah saling menyetujui adanya ikatan perkawinan secara sah dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan secara lisan maksud baiknya untuk melaksanakan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kota Makassar, akan tetapi disarabkan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) dan Pemohon II (Nur Reski Angraeini Akhbar) untuk melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pejabat Catatan sipil Kota Makassar ;

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk segera

mencatat dan mendaftarkan perkawinan antara Pemohon I (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) dan Pemohon II (Nur Reski Angraeni Akhbar) ;

4. Membebaskan biaya acara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371131406940003 atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 27 November 2012 (foto copy sesuai aslinya) Bukti.....(P-1-1);
 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371034905980005 atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 3 Mei 2018 (foto copy sesuai aslinya) Bukti.....(P-2-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371131511100015 atas nama Kepala Keluarga Maximiliaan martin Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 11 September 2017 (foto copy sesuai aslinya), bukti.....(P-1-2);
 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371112309130012 atas nama Kepala Keluarga Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 25 September 2013 (foto copy sesuai aslinya), bukti.....(P-2-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01/Disp/6/1999 atas nama Kevin

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put Sangian Hendrik, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 15 Januari 1991 (foto copy sesuai aslinya), bukti.....(P-1-3);

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 34/IST/MKS/KCS/2004 atas nama Nur Rezky Angriani Akbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 28 November 2013 (foto copy sesuai aslinya), bukti.....(P-2-3);

4. Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Maxmilian Marthen Rumiap kepada anak atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap, tertanggal 5 September 2018, bukti(P-1-4);

Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Akhbar kepada anak atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar, tertanggal 5 September 2018, bukti (P-2-4);

5. Foto Copy Surat Keterangan belum menikah Nomor : 472.21/43/KBM/X/2018 atas nama Kevin Sangia Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Rappocini Kelurahan Bonto Makkio, tertanggal 1 Oktober 2018, Bukti(P-1-5);

Foto Copy Surat Pernyataan belum menikah atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Paccerrakang, tertanggal 22 Mei 2018, Bukti(P-2-5);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula 2 (Dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Maxmillian Marthen Rumiap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena

Pemohon 1 adalah anak saksi;

- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan izin nikah;
- Bahwa Pemohon I atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama Kristen dan Pemohon II atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar beragama Islam;
- Bahwa saksi selaku Orangtua I tidak berkebaratan jika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum bertunangan;
- Bahwa saksi selaku Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon karena mereka yang akan menjalani kehidupan ini kedepannya;
- Bahwa saksi berharap kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mereka tetap saling menghargai meskipun berbeda keyakinan;

2. Saksi Akhbar.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena Pemohon 1 adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan izin nikah;
- Bahwa Pemohon I atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama Kristen dan Pemohon II atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar beragama Islam;
- Bahwa saksi selaku Orangtua I tidak berkebaratan jika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum bertunangan;

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku Orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon karena mereka yang akan menjalani kehidupan ini kedepannya;

- Bahwa saksi berharap kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mereka tetap saling menghargai meskipun berbeda keyakinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon izin untuk dapat melangsungkan/mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil di Makassar, sedangkan dalam faktanya Pemohon I (**Kevin Sangian Hendrik Rumiap**) beragama Kristen dan Pemohon II (**Nur Reski Angraeni Akhbar**) beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371131406940003 atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 27 November 2012, benar Pemohon I beragama Kristen dan pada bukti P-1-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371034905980005 atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 3 Mei 2018, benar Pemohon II beragama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P-1-4 berupa Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Maxmilian Marthen Rumiap kepada anak atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap, tertanggal 5 September 2018 dan bukti P-II-4 berupa Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Akhbar kepada anak atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar, tertanggal 5 September 2018, benar Orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan izin/merestui dan tidak berkeberatan jika Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan pernikahan mereka yang berbeda agama pada Kantor Dinas dan Catatam Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikenal 2 (dua) Instansi Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catalan Sipil bagi yang beragama selain Kristen ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan, dan memang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, sangat banyak kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda kepercayaan/agama tersebut, *in casu* maka kekosongan hukum atas kebutuhan sosial tersebut yang pada aksesnya dapat menimbulkan praktek-praktek penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama "samen laven" atau "kumpul kebo" ataupun penyelundupan hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989, Mahkamah Agung antara lain merumuskan pula bahwa terhadap masalah kawin beda agama / kepercayaan ini harus ditemukan/ditentukan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Maximilian Marthen Rumiap** dan Saksi **Akhbar**, menyatakan bahwa pihak keluarga masing-masing telah merestui dan memberikan izin/keluasan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk Agama masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga Para Pemohon menyetujui niat Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinannya, terlebih lagi kedua Pemohon telah dewasa maka dianggap sudah cakap untuk menjalankan mahligai rumah tangga;

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kedua Pemohon sangat menghendaki terjadinya perkawinan dan ini harus dihargai sebagai bagian dari Hak Asasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan 29 UUD 1945;

Menimbang, bahwa ada kesadaran dan pengetahuan pada Pemohon I **Kevin Sangian Hendrik Rumiap** yang beragama Kristen dan Pemohon II **Nur Reski Angraeni Akhbar** yang beragama Islam, bahwa seorang yang berbeda agama seperti dirinya, apabila berkehendak kawin maka harus mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 harus ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam maupu secara Kristen, dan dengan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai Instansi yang berwenang mencatatkan perkawinan patut mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di jelaskan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk segera mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon I (**KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**) dan Pemohon II (**NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**), dalam daftar /register perkawinan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan karena

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II maka biaya perkara akan dibebankan pula pada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 35 huruf a UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi Izin kepada Pemohon I (**KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**) dan Pemohon II (**NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**), untuk melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatatakan/mendaftarkan perkawinan Pemohon I (**KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**) dan Pemohon II (**NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**);
- Membebankan biaya acara yang timbul kepada para Pemohon sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **2 Oktober 2018** oleh **HENENG PUJADI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi **ABDUL MUCHLIS HASAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

H a k i m

ABDUL MUCHLIS HASAN, SH.

HENENG PUJADI, SH.M.H.

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP : Rp. 30.000,-
ADM : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah),-

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya diberikan kepada

Pemohon I (Ir.M. NASRULLAH NATZIR Bin NATZIR SAID) dan Pemohon II
(SHALLY ORRI NIKKE WAWOH), melalui Kuasanya (ANDI AMIRULLAH,
SH.) atas permintaanya.

Makassar, 26 Juni 2013

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

PANITERA/SEKRETARIS,

RAMLI DJALIL, SH. MH.

NIP.19621231 199103 1 045

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN PENETAPAN

Penetapan Permohonan Nomor 622/Pdt. P/2018/PN. Mks | 11

CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Rinoldi Zaputra
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Pandam Gadang 08-04-97
Alamat Asal : Pandam Gadang, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
Alamat Tinggal : Jln. Timoho No. 22b, Ngentak Sopen, Sleman, Yogyakarta
Email : Rinozaputra123@gmail.com
No. HP : 082169703579

B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	<i>TK Aisyiyah Bustanul Athfal</i>	2002-2003
SD	SDN 06 Pandam Gadang	2003-2009
SMP	MTs-TI Candung	2009-2013
MA	MAS MTI Candung	2013-2016
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2016-2020

C. Pengalaman Organisasi/Komunitas

Nama	Jabatan	Tahun
Surau Tuo Institute	Anggota	2016-sekarang
PMII	Anggota	2016
IMAMI UIN Sunan Kalijaga	Anggota	2016
HMJ UIN Sunan Kaliga	Sekretaris	2018